

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pandemi COVID-19 dipicu pada Desember 2019 di kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina. Virus ini terus menyebar ke seluruh dunia. Pada awal tahun 2020, *Coronavirus Disease* melanda negara Indonesia. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan hingga berat. Dengan coronavirus ini mempengaruhi seluruh negara di dunia, lebih dari 200 negara terkena wabah ini. Coronavirus (COVID-19) ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi berupa penurunan tingkat perekonomian global, khususnya Indonesia. Pandemi virus Covid-19 berdampak besar tidak hanya pada dunia kesehatan, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, politik dan ketenagakerjaan.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dari pasal tersebut terlihat jelas bahwa diharapkan semua warga negara Indonesia yang mau dan mampu bekerja, agar sekaligus memperoleh pekerjaan dengan pekerjaan itu, dapat hidup dengan baik sebagai orang yang hak-haknya dilindungi oleh hukum. Dengan kata lain, masalah ketenagakerjaan berkaitan erat dengan masalah kemakmuran, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup

manusia, yang kedudukannya sebagai warga negara dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang bekerja dan yang menganggur. Penduduk digolongkan sebagai tenaga kerja apabila penduduk tersebut berada dalam usia kerja. Usia kerja di Indonesia adalah 15-64 tahun.

Hak dan kewajiban terkait ketenagakerjaan terutama diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memuat hak-hak yang dapat dimiliki oleh pekerja, serta kewajiban pengusaha dan pemerintah untuk memenuhinya. Namun dengan adanya Covid-19, pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra terhadap hak-hak pekerja karena menentukan keberlangsungan perusahaan dan secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian negara karena perkembangan ekonomi negara dapat diukur output industri yang baik, jumlah dan kualitas ekspor yang tinggi, alat-alat produksi serta pembangunan dan perluasan bidang jasa. Faktor-faktor tersebut harus diperoleh perusahaan dari keringat dan tenaga serta pikiran pekerja/buruh. Oleh karena itu, pekerja/buruh harus mendapatkan haknya.

Dengan adanya pandemi COVID-19, beberapa perusahaan mau tidak mau mengurangi jumlah pekerja atau karyawan yang mengakibatkan PHK terhadap karyawan sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit tersebut. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah “pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha”. Dikarenakan pandemi Covid-19 saat ini, tidak terpenuhinya hak-hak pekerja menjadi permasalahan yang sering ditemui, namun pekerja juga membutuhkan haknya untuk bertahan hidup agar dapat memenuhi segala kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Penyempurnaan sistem pengawasan ketenagakerjaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efisien oleh para pelaku industri serta perdagangan. Oleh karena itu, pengawasan ketenagakerjaan selaku sesuatu sistem yang mengemban misi serta guna supaya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan bisa ditegakkan. Dalam hal ini, diperlukan tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan terhadap pekerja yang di PHK pada saat Pandemi Covid-19. Aturan hukum perlindungan tenaga kerja dalam hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK DI PT RAMAYANA CIMAHY PADA SAAT PANDEMI**

COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”.

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka timbul identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan terhadap Perusahaan yang melakukan PHK di PT Ramayana Cimahi pada saat Pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam Pengawasan terhadap Perusahaan yang melakukan PHK di PT Ramayana Cimahi?
3. Bagaimana Solusi terhadap Pekerja yang di PHK di PT Ramayana Cimahi apabila hak Pekerja tidak dipenuhi pada saat Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji, mengetahui, dan menganalisis Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan terhadap Perusahaan yang melakukan PHK

di PT Ramayana Cimahi pada saat Pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Untuk mengkaji, mengetahui, dan menganalisis Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam Pengawasan terhadap Perusahaan yang melakukan PHK di PT Ramayana Cimahi.
3. Untuk mengkaji, mengetahui, dan menganalisis Solusi terhadap Pekerja yang di PHK di PT Ramayana Cimahi apabila hak Pekerja tidak dipenuhi pada saat Pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi Keilmuan, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum secara umum dan Hukum Tata Negara secara khusus.
 - b. Referensi ini diharapkan dapat meluaskan wawasan serta pengetahuan mengenai Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan terhadap Perusahaan yang melakukan PHK pada saat Pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan literatur dalam penelitian sejenis dan/atau penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ketenagakerjaan yang dapat menjadi pedoman bagi para pekerja untuk memperjuangkan haknya, diharapkan pula terhadap masyarakat agar mampu mengetahui terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi Pekerja yang di PHK.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan agar Pemerintah Indonesia dapat segera membuat regulasi yang mempunyai kapasitas hukum tetap tentang perlindungan Pekerja yang haknya dirampas, agar dapat mengurangi terjadinya perampasan hak Pekerja.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) macam teori yang relevan untuk mendalami ilmu pengetahuan dan menekankan konsep dalam meneliti Tanggung Jawab Negara terhadap Pekerja yang di PHK pada saat pandemi Covid-19. 3 (tiga) teori tersebut yaitu :

a) Teori Tanggung Jawab Negara

Pada dasarnya, ada 2 (dua) macam teori pertanggungjawaban negara, yaitu :

1. Teori Risiko (*risk theory*) melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability atau strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), adalah negara mutlak bertanggungjawab atas kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sah menurut hukum. Contohnya, pada Pasal II *Liability Convention* 1972 (nama resmi konvensi ini adalah *Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects of 1972*) yang menjelaskan bahwa negara peluncur (*launching state*) mutlak bertanggungjawab dalam membayar kompensasi guna mengganti kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.
2. Teori Kesalahan (*fault theory*) melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), merupakan suatu tanggung jawab negara terhadap perbuatannya yang dikatakan ada jika dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan pada perbuatan.

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan teori tanggung jawab negara untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam menangani kasus pekerja yang di PHK khususnya di PT Ramayana Cimahi.

b) Teori Pengawasan

Muchsan memberikan definisi secara singkat bahwa pengawasan adalah tindakan korektif terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana (Muchsan, 1992, hal. 36). Mendasarkan pada beberapa definisi pengawasan di atas, dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses kegiatan sistematis yang dilakukan suatu unit lembaga khusus tertentu untuk membantu pimpinan (manajer) guna melakukan penilaian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan secara obyektif berdasar kriteria atau standar tertentu yang ditetapkan kemudian melaporkan hasilnya kepada pihak berkompeten.

Riawan Tjandra seperti yang disampaikan oleh Muchsan menyimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut (Tjandra & Sh, 2006, hal. 132–133):

- 1) Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
- 2) Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- 3) Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut.

- 4) Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta dicocokkan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
- 5) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administratif maupun secara yuridis.

Dalam rangka penegakan hukum ketenagakerjaan maka diperlukan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pengawasan ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan menjamin pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan tenaga kerja dilakukan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Abdul Khakim, 2009, hlm.105).

Ada tiga pihak yang ikut berperan serta dalam penegakan hukum ketenagakerjaan yaitu Pekerja/Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. Ketiga pihak tersebut memiliki peranan masing-masing dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan. Pekerja/Buruh merupakan pihak yang ikut berperan penting bagi pembangunan nasional. Pekerja/Buruh menjadi salah satu faktor terlaksananya seluruh aktivitas di segala bidang kehidupan berbangsa bernegara.

Partisipasi Pekerja/Buruh dapat turut meningkatkan perekonomian sebuah negara oleh karena itu pemerintah perlu memberikan perlindungan bagi para pekerja yang juga merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan. Dengan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja maka dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 32 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 1, Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Adapun maksud diadakannya pengawasan perburuhan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1943 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia adalah: (Hari Supriyanto, 2004, hlm.44)

1. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan perburuhan pada khususnya.
2. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soalsoal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-

luasnya guna membuat undang-undang peraturan-peraturan perburuhan.

3. Menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang atau peraturanperaturan lainnya.

Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan (Manulang, 1995, hlm.125) :

1. Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan
2. Memberikan penerangan teknis dan nasihat kepada pengusaha dan tenaga kerja agar tercapainya pelaksanaan Undang-Undang dan ketenagakerjaan secara efektif
3. Melaporkan kepada pihak berwenang atas kecurangan dan penyelewangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak hanya dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah pusat namun sebagian urusan pemerintahan diberikan kepada pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan Pemerintah

yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan. Adapun urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan salah satunya di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

c) Teori Keadilan Hukum

Dalam Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".

Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Teori Keadilan Aristoteles Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics* (Ameriks & Clarke, 2000). Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

a. Keadilan dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu.

- a) Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- b) Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika

satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful and lawless*) dan orang yang tidak *fair* (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.

Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain.

Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai.

Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR (Upah Minimum Regional) adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR), yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh.

b. Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu.

- 1) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya; Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya.
- 2) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan

adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dapat dipaparkan sebagaimana berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi deskriptif analitis digunakan penulis pada penulisan penelitian ini. Deskriptif analitis merupakan sifat penelitian yang didasarkan pada tata cara, sistematika serta pemikiran tertentu yang bertujuan menekuni sesuatu ataupun sebagian indikasi hukum tertentu, dengan jalur menganalisisnya. Sehingga diadakan pemeriksaan-pemeriksaan yang mendalam terkait fakta-fakta hukum agar memaparkan gambaran yang tepat tentang bagaimana tanggung jawab negara dalam pengawasan terhadap pekerja yang mengalami PHK di PT Ramayana Cimahi pada saat pandemic COVID-19 menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang digunakan oleh penulis saat menulis penelitian ini. Pendekatan ini

dilaksanakan dengan mendalami seluruh peraturan perundang-undangan serta semua regulasi yang berkaitan kepada permasalahan hukum yang diteliti (Marzuki, 2017, hal. 35). Dengan mendalami makna filosofis yang terdapat dibalik undang-undang yang digunakan, peneliti bisa mengambil benang merah perihal ada tidaknya korelasi filosofis antara undang-undang dengan permasalahan yang sedang dihadapi (Marzuki, 2017, hlm. 94). Pendekatan perundang-undangan supaya mendalami seperti apa negara bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap pekerja yang di PHK akibat Covid-19.

Metode penelitian yuridis normatif menitikberatkan bahwa dalam penelitian ini data-data yang tercantum mengacu pada data sekunder di bidang hukum dan juga data-data di luar hukum. Lalu metode ini pula memusatkan kepada data kepustakaan yang didapatkan melalui pencarian materi dari buku, artikel, literatur serta situs internet yang berkesinambungan dengan aturan hukum yang berlaku dan secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi anak buah kapal. Bahan-bahan materi tersebut diakumulasikan sebagai data yang telah dikaji berdasarkan studi kepustakaan yang akan menjadi bahan kepustakaan atau data sekunder serta bahan hukum primer atau bahan hukum yang utama.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dalam mendukung penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini atau dari pendapat para ahli yang terkait dengan objek penelitian ini.

Menurut literatur penelitian Soerjono Soekanto, “Penelitian pada data sekunder, secara teratur dan sistematis mengatur pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka, yang akan dituangkan ke dalam bentuk layanan pendidikan, informatif dan menghibur bagi masyarakat” (Mamudji & Soekanto, 1985, hlm. 11). Penelitian Kepustakaan ini penulis memusatkan guna memperoleh data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan antara lain :
 - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-IV;
 - (2) Undang-undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- (5) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Keberlangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan segala publikasi Mengenai hukum yang berupa dokumen yang tidak formal. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku bacaan yang membicarakan sesuatu dan/ ataupun sebagian kasus hukum, tercantum skripsi, tesis serta disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal- jurnal hukum, komentar- komentar atas vonis hakim. Publikasi tersebut ialah uraian serta petunjuk terkait bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, harian, pesan berita serta lainnya. (Z. Ali, 2021, hlm. 54)
- 3) Bahan hukum tersier, ialah Bahan-Bahan non hukum / bahan hukum tersier bisa dalam bentuk buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian tentang ilmu ekonomi, politik, dan disiplin ilmu lainnya asalkan masih memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang sedang diteliti. Bahan ini bertujuan supaya

memperbanyak wawasan dan pengetahuan peneliti dan/atau memperkaya hasanah pemikiran peneliti. (Z. Ali, 2021, hlm. 57)

4. Teknik Pengumpul Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi untuk mengumpulkan Data Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara survey buku, literatur, file dan laporan terkait Pemutusan Hubungan Kerja dan COVID-19.

b. Studi untuk mengumpulkan Data Lapangan

Wawancara dilakukan dalam penelitian ini, (i) pembicaraan oleh kedua belah pihak, (ii) pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan (Meleong Lexy, 2008, hlm. 11).

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Alat Pengumpul Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam tinjauan pustaka ini antara lain buku literatur, katalog, dan media online tentang pemutusan hubungan kerja dan hukum ketenagakerjaan.

b. Alat Pengumpul Data Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan ini adalah daftar pertanyaan/kuesioner yang ditujukan kepada responden, Head of Human Resource Development PT Ramayana Cimahi, beserta pekerja yang di PHK dan HRM.

6. Analisis Data

Pendekatan hukum Kualitatif digunakan dalam analisis data dalam penelitian ini. Metode ini dilaksanakan sebagai metode penelitian untuk memperoleh data deskriptif analitis dengan cara menyusun secara sistematis, analisis data yang didapatkan menitikberatkan pada tinjauan *normative* terhadap arah atau tujuan penelitian serta peraturan lain sebagai hukum positif. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji dengan ketentuan perundang-undangan dengan mencermati hierarki perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukumnya. Yang mana dinyatakan jika Undang-Undang yang satu dengan yang lain tidak saling berlawanan serta jika Undang-Undang yang derajatnya lebih tinggi bisa menyampingkan Undang-Undang yang terletak dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Lokasi penelitian kepustakaan :
 1. DISPUSIPDA (Badan perpustakaan dan kearsipan daerah) Kota Bandung, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

2. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 20351
- b. Lokasi penelitian lapangan :
1. Ramayana Kota Cimahi, Jl. Rio No. 1 (Jl. Alun-Alun Timur), Cimahi, Jawa Barat 40525, Indonesia.